



**PIAGAM KERJA SAMA**

antara

**TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA**

dan

**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

tentang



**SINERGI PROGRAM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
DAN PERTAHANAN MATRA UDARA DALAM RANGKA PENGUATAN  
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 50/XII/2017**

**NOMOR: 1633/MoU/M.KOMINFO/HK.03.02/12/2017**

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga belas, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas (13-12-2017), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MARSEKAL TNI HADI TJAHJANTO, S.I.P, Kepala Staf Angkatan Udara, beralamat di Mabes TNI AU Cilangkap Jakarta Timur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 02/TNI 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Udara dalam kedudukan dan jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. RUDIANTARA, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU :   
PIHAK KEDUA : 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:



- a. bahwa tugas PIHAK KESATU adalah melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan; menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi; melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara; serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara;
- b. bahwa tugas PIHAK KEDUA adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- c. bahwa pelaksanaan tugas dalam pembangunan, pengembangan, penyelenggaraan serta pemberdayaan wilayah pertahanan udara sebagaimana dimaksud di atas dapat berjalan secara optimal, sangat diperlukan adanya peran serta dari Pemerintah yang salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama antara PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Piagam Kerja Sama tentang Sinergi Program Bidang Komunikasi dan Informatika dan Pertahanan Matra Udara Dalam Rangka Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Piagam Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 Dasar Hukum

Dasar Hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Piagam Kerja Sama ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);

PIHAK KESATU :   
PIHAK KEDUA : 



- c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- d. Peraturan Panglima TNI Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Piagam Kerja Sama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia; dan
- e. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 39 tahun 2013 tentang Tata Cara Pembuatan Piagam Kerja Sama dan Perjanjian di Lingkungan TNI Angkatan Udara.



**Pasal 2**  
**Maksud dan Tujuan**

- (1) Piagam Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan hubungan yang sinergis, saling menghormati, dan saling mendukung PARA PIHAK berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Piagam Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan akses telekomunikasi dan informatika serta penguatan pertahanan matra udara dalam kerangka NKRI.

**Pasal 3**  
**Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Piagam Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana milik PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk pemerataan akses telekomunikasi dan informatika dalam kerangka penguatan NKRI;
- b. pertukaran data dan informasi dalam rangka pelaksanaan Piagam Kerja Sama ini; dan
- c. bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

PIHAK KESATU :   
PIHAK KEDUA : 

Pasal 4  
Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Piagam Kerja Sama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5  
Jangka Waktu

- (1) Piagam Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Piagam Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Berakhirnya Piagam Kerja Sama ini tidak mengakhiri tugas, hak, dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6  
Perubahan

- (1) Piagam Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Kerja Sama ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk perubahan/adendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU :   
PIHAK KEDUA : 



Pasal 7  
Penyelesaian Perselisihan

PARA PIHAK sepakat bahwa pada dasarnya Piagam Kerja Sama ini merupakan wujud pengertian bersama yang didasarkan pada itikad baik dari PARA PIHAK.

Pasal 8  
Monitoring dan Evaluasi

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Piagam Kerja Sama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9  
Penutup

Piagam Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Piagam Kerja Sama ini, serta mempunyai kekuatan yang sama, masing-masing PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA  
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PIHAK KESATU  
KEPALA STAF ANGKATAN UDARA,

RUDIANTARA



PAADI TJAHHANTO, S.I.P  
MARSEKAL TNI